



P U T U S A N
Nomor --/PID.SUS/2023/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa.**
Tempat lahir : Kobum
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/5 Nopember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jeruk Komplek Stadion No. 13/21
RT/RW 003/008 Kelurahan Kelapa Tujuh
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten
Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor: - / PID.SUS/ 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 21 Juli 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Salon Jedar (pangkas Rambut milik Terdakwa) yang beralamatkan di Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib, Anak korban bersama-sama dengan anak korban 1 dan saksi anak 1 datang kesalon Jedar (Pangkas Rambut milik Terdakwa) yang beralamatkan di Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dengan tujuan menemani anak korban untuk memotong rambut. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib sesampainya disalon Jedar tersebut, anak korban langsung meminta kepada Terdakwa untuk memotong rambutnya sedangkan anak korban 1 dan saksi anak 1 menunggu dikursi yang berada didalam salon. Bahwa pada saat Terdakwa sedang memotong rambut anak korban tersebut, Terdakwa yang memiliki kelainan seksual yaitu pecinta sesama jenis (GAY BOT) dengan modus berpura-pura menawarkan facial gratis berkata kepada anak korban 1 "INI BANYAK PANU NIH, MAU DIBERSIHIN ENGGAK, GRATIS" dijawab oleh anak korban 1 "YA UDAH", kemudian Terdakwa segera memotong

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: - / PID.SUS / 2023 / PT TJK



- rambut anak korban 1 dan setelah selesai Terdakwa kembali berkata kepada anak korban 1, anak korban 2 dan saksi anak 1 “SIAPA DULUAN NIH YANG MAU DIBERSIHIN MUKANYA” lalu anak korban 1 jawab “SAYA DULUAN AJA” kemudian Terdakwa berkata “YA UDAH MASUK KEKAMAR” sambil Terdakwa mengarahkan anak korban 1 untuk masuk kedalam kamar facial yang ada didalam salon Jedar tersebut, setelah anak korban 1 masuk kedalam kamar facial tersebut tersebut Terdakwa berkata kepada anak korban 2 dan saksi anak 1 “UDAH JANGAN DIGANGGU” setelah itu pintu kamar facial tersebut ditutup dan dikunci oleh Terdakwa. Setelah berada didalam kamar facial, Terdakwa menyuruh anak korban 1 untuk tidur dikasur kemudian Terdakwa menutup mata anak korban 1 dengan menggunakan tisu basa setelah itu Terdakwa menyemprot wajah anak korban 1 dengan menggunakan air selanjutnya wajah anak korban 1 diolesi cairan seperti handbody setelah itu Terdakwa menghidupkan sebuah alat (penyedot komedo) yang didekatkan ke wajah anak korban 1 sehingga wajah anak korban 1 terasa hangat kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban 1 “PANAS ENGGAK” dijawab oleh anak korban 1 “PANAS”, setelah bertanya hal tersebut tiba-tiba saja Terdakwa tanpa seizin dari anak korban 1 langsung menarik baju yang dikenakan oleh anak korban 1 keatas melihat hal tersebut anak korban 1 hanya diam saja karena anak korban 1 merasa takut lalu Terdakwa mengoleskan cairan seperti handbody tersebut ke perut dan dada anak korban 1 setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam selangkangan anak korban 1 melalui celana yang dikenakan oleh anak korban 1 kemudian Terdakwa langsung memegang penis anak korban 1 dan langsung mengocok (handjob) penis anak korban 1 selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit sehingga penis anak korban 1 mengeluarkan cairan sperma setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam anak korban 1 dengan mengatakan “JANGAN BILANG-BILANG” karena takut anak korban 1 hanya diam saja dan langsung keluar dari dalam kamar facial tersebut untuk mencuci wajahnya;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban 1, kemudian Terdakwa yang belum puas menyalurkan hasrat kelainan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: - / PID.SUS / 2023 / PT TJK



seksualnya kembali keluar dari dalam kamar facial lalu berkata kepada anak korban 2 dan saksi anak 1 "SIAPA LAGI YANG MAU MASUK" sambil tangan Terdakwa menunjuk ke arah anak korban 2 "KAMU MAU ENGGAK" dijawab oleh anak korban 2 "YA UDAH", kemudian anak korban 2 langsung berdiri dan masuk kedalam kamar facial setelah anak korban 1 berada didalam kamar facial Terdakwa langsung mengunci pintu kamar facial tersebut kemudian Terdakwa menyuruh anak korban 2 untuk tidur dikasur setelah itu Terdakwa langsung menutup mata anak korban 2 dengan menggunakan tisu basa lalu menyemprot wajah anak korban 2 menggunakan air kemudian terdakwa menghidupkan sebuah alat (penyedot komedo) didekat wajah anak korban 2 sambil bertanya kepada anak korban 2 "PANAS ENGGAK" dijawab oleh anak korban 2 "IYA" lalu Terdakwa segera mematikan alat tersebut kemudian Terdakwa dengan modus memberi cairan seperti handbody ke wajah, perut serta dada anak korban 2 dan tanpa seizin dari anak korban 2 tiba-tiba saja Terdakwa langsung mengelus paha bagian sebelah kanan anak korban 2 melalui bagian bawah celana yang dikenakan oleh anak korban 2 setelah itu Terdakwa langsung memegang kemaluan anak korban 2, karena kaget anak korban 2 langsung memberontak dengan cara menarik pahanya namun karena paha anak korban 2 dipegang dengan kuat oleh Terdakwa anak korban 2 hanya diam saja lalu anak korban HABIBI ZAHARAN berkata kepada Terdakwa "KOK KESITU-SITU" dijawab oleh Terdakwa "IYA SERING DIPIJIT AJA INI" kemudian Terdakwa sambil menarik celana yang dikenakan oleh anak korban 2 ke arah atas berkata kepada anak korban 2 "SAYA EMUT YA" dijawab oleh anak korban 2 "LAH KOK DIEMUT" namun Terdakwa langsung mengemut kemaluan (penis) anak korban 2 selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit sampai anak korban 2 merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam kemaluannya sehingga membuat anak korban 2 merasa lemas, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam anak korban 2 dengan mengatakan "JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA YA" namun anak korban 2 hanya diam saja sehingga Terdakwa menyuruh anak korban 2 keluar dari dalam kamar facial tersebut, setelah berada diluar anak korban 1, anak korban 2 dan saksi

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: - / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak langsung pergi meninggalkan salon Jedar tersebut dan pada saat dalam perjalanan pulang anak korban 2 bertanya kepada anak korban 1 “TITIT KAMU DIPEGANG-PEGANG GAK” dijawab oleh anak korban 1 “IYA, KAMU JUGA IYA TO” anak korban 2 jawab “IYA, YUK KITA LAPORIN AJA KE ORANG TUA” kemudian anak korban 1, anak korban 2 dan saksi anak 1 pulang kerumah masing-masing lalu anak korban 1 dan anak korban 2 menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada saksi 2 (yang merupakan ayah kandung dari anak korban 1 dan saksi 3 (yang merupakan ibu kandung dari anak korban 2) dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Utara untuk ditindak lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki kelainan seksual yaitu Terdakwa pecinta sesama jenis (GAY) dan Terdakwa merasa sebagai GAY BOT yaitu kecenderungan orientasi seksualnya sebagai perempuan dan secara fisik lebih nampak kalau memiliki kelainan seksual karena pembawaannya lembut;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor:004/LPR-PSI/13/II/23 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Praktik Psikolog Klinis AZOLA ARCILIA FAJUITA yang diperiksa oleh saksi Ahli Azola Arcilia Fajuita, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog, telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan psikologis bahwa terdakwa mengalami kecemasan dan rasa tidak aman. Kehidupan didominasi oleh keragu-raguan. Terdakwa kurang memiliki energi yang disebabkan ia selalu berfokus pada masa lalunya. Hambatan yang dialami oleh terdakwa pada masa lalunya yang membuat ia tidak berkembang hingga sekarang. Terdakwa memiliki keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, namun ia memiliki ketakutan akan penolakan dan kritik dari orang lain dan lingkungannya sehingga ia menarik diri dari lingkungan sosialnya. Terdakwa terfokus pada hal-hal yang dapat menimbulkan kesenangan. Problem solving tidak sesuai dengan rasio yang ada dalam tatanan norma masyarakat, artinya terdakwa memiliki penyelesaian masalah dengan cara berpikir tidak berdasarkan logika yang sesuai dengan norma sosial. Dalam berperilaku terdakwa berfokus pada tujuan dan hasil yang akan ia dapat, ia mencari pujian dan perhatian dari orang lain.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor: - / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

- Fungsi intelektual normal sebagaimana mestinya
- Memiliki hambatan dalam mengelola emosi
- Memiliki kecemasan dan rasa tidak aman
- Memiliki ketakutan akan penolakan dan kritik dari orang lain
- Berfokus pada tujuan dan hasil dari pencapaian agar mendapatkan pujian.

Saran :

Melakukan Konseling berbasis psikoanalisis untuk merilis kecemasan dan ketakutan.

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak korban 1 Nomor: 1803-LT-03102016-0073 tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa anak korban 1 lahir di Kotabumi pada tanggal 11 Januari 2009, sehingga usia anak korban 1 pada saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak korban 2 Nomor: 1871CLT3010201009985 tanggal 01 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa anak korban 2 lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Oktober 2009, sehingga usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan anak korban 1 dan anak korban 2 mengalami mengalami rasa malu dan trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor: - / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 168/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 06 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 06 Juli 2023, tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tertanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2. (dua) helai baju berwarna biru list hitam.
 - 1 (satu) helai celana training pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana trainig pendek berwarna biruDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: - / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 19 Juni 2023 Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kbu tersebut amarnya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja, membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2. (dua) helai baju berwarna biru list hitam.
 - 1 (satu) helai celana training pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana trainig pendek berwarna biruDirampas untuk dimusnahkan.
 - Kutipan akta kelahiran Anak korban 1 Nomor 1803-LT-03102016-0073 tanggal 3 Oktober 2016;
 - Kutipan akta kelahiran Anak korban 2 Nomor 1871CLT3010201009985 tanggal 1 Nopember 2010;
 - Surat Keterangan medis (Resume medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor: 353/59.c-KFM/15.LU/I/2023 tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor: - / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan medis (Resume medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor: 353/59.d-KFM/15.LU/I/2023 tanggal 13 Januari 2023;
- Laporan hasil pemeriksaan psikologis Nomor: 004/LPR-PSI/13/II/23 yang dikeluarkan oleh Praktek Psikolog klinis Azola Arcilia Fajuita tanggal 21 Pebruari 2023;
- Laporan social atas nama Klien anak korban 1 yang dikeluarkan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (sakti Peksos) Kementerian social Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2023;
- Laporan social atas anak korban 2 yang dikeluarkan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (sakti Peksos) Kementerian social Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2023;
- Laporan hasil Assesmen No. 001/LPR-KPSI/16/I/23 atas nama anak korban 1 yang dikeluarkan oleh Praktek Psikolog klinis Azola Arcilia Fajuita tanggal 21 Pebruari 2023;
- Laporan hasil Assesmen No. 002/LPR-KPSI/16/I/23 atas nama anak korban 2 yang dikeluarkan oleh Praktek Psikolog klinis Azola Arcilia Fajuita tanggal 21 Pebruari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Banding/2023/PN Kbu tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2022, Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 11 April 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 19 Juni 2023 Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kbu.



Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Membaca memori banding tertanggal 27 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2023.

Membaca kontra memori banding tertanggal 5 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 7 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 7 Juli 2023.

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 Juni 2023 kepada Penasehat hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2023 masing-masing Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN.Kbu.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasehat hukum Terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya tanggal tanggal 27 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan amnesis dan pemeriksaan fisik terhadap saksi anak 1 dan saksi anak 2 tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan (percabulan).

Bahwa perbuatan yang didakwakan dilakukan terdakwa kepada saksi anak 1 dan saksi anak 2 tidak didukung oleh saksi lain (*testimonium auditum*).

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor: - / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Barang bukti berupa 1(satu) helai celana training pendek berwarna merah dan 2(dua) helai baju berwarna merah serta 1(satu) helai celana training berwarna biru, tidak diperlihatkan dipersidangan sehingga pertimbangan hakim Pengadilan Negeri tidak seksama menilai alat bukti dalam perkara ini yang menyatakan terdakwa bersalah.

Menimbang, baha Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa dalam perkara ini bukti-bukti saling bersesuaian satu sama lain yang sudah mencukupi secara hukum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 19 Juni 2023 Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kbu dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama terhadap fakta-fakta yang pada pokoknya majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagai salah satu perbuatan alternatif dalam unsur kedua, fakta-fakta mana diperoleh berdasarkan keterangan bukti-bukti terdiri dari saksi-saksi anak korban, saksi anak 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 5, keterangan ahli Azola Aercilia Fajuita, S Psi, M.Psi, Psikolog Binti Sofian dan ahli dr. Santo Fitriantoro bin Suroso yang satu sama lain saling bersesuaian yang dapat menerangkan peristiwa hukum yang terjadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri



dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pemidanaan yang menurut majelis hakim tingkat banding bahwa pidana yang patut dan adil dijatuhkan atas kesalahan terdakwa dan mengenai penetapan barang bukti berupa:

- 2. (dua) helai baju berwarna biru list hitam.
- 1 (satu) helai celana training pendek berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana trainig pendek berwarna biru

sehingga mengenai pemidanaan dan penetapan barang bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut perlu dirubah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan ahli Azola Arcilia Fajuita, SPsi, MPsi yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki kelainan seksual pencinta sesama jenis (gay bot), sehingga keinginan melakukan perbuatan cabul tersebut tanpa direncanakan dimana hasrat seksualnya tersebut muncul seketika.

Bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) helai baju berwarna biru list hitam.
- 1 (satu) helai celana training pendek berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana trainig pendek berwarna biru, telah disita Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Desember 2023 yang menyita dari saksi/korban , sehingga berdasarkan pasal 46 KUHP barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita atau orang yang berhak dalam hal ini korban .

Bahwa barang bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 10 Mei 2023, sehingga barang bukti tersebut telah bernilai sebagai barang bukti yang sah.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Tinggi selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang jo pasal 76 E Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 19 Juni 2023 Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kbu, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti berupa
 - 2. (dua) helai baju berwarna biru list hitam.
 - 1 (satu) helai celana training pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana trainig pendek berwarna biru

sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: - / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2. (dua) helai baju berwarna biru list hitam.
- 1 (satu) helai celana training pendek berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana trainig pendek berwarna biru

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi korban 2.

- Kutipan akta kelahiran Anak korban 1 Nomor 1803-LT-03102016-0073 tanggal 3 Oktober 2016;
- Kutipan akta kelahiran Anak korban 2 Nomor 1871CLT3010201009985 tanggal 1 Nopember 2010;
- Surat Keterangan medis (Resume medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor: 353/59.c-KFM/15.LU//2023 tanggal 13 Januari 2023;
- Surat Keterangan medis (Resume medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor: 353/59.d-KFM/15.LU//2023 tanggal 13 Januari 2023;
- Laporan hasil pemeriksaan psikologis Nomor: 004/LPR-PSI/13/II/23 yang dikeluarkan oleh Praktek Psikolog klinis Azola Arcilia Fajuita tanggal 21 Pebruari 2023;
- Laporan social atas nama Klien anak korban 1 yang dikeluarkan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (sakti Peksos) Kementerian social Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2023;
- Laporan social atas anak korban 2 yang dikeluarkan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (sakti Peksos) Kementerian social Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2023;



- Laporan hasil Assesmen No. 001/LPR-KPSI/16/I/23 atas nama anak korban 1 yang dikeluarkan oleh Praktek Psikolog klinis Azola Arcilia Fajuita tanggal 21 Pebruari 2023;
- Laporan hasil Assesmen No. 002/LPR-KPSI/16/I/23 atas nama Anak korban 2 yang dikeluarkan oleh Praktek Psikolog klinis Azola Arcilia Fajuita tanggal 21 Pebruari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 19 Juni 2023 Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Kbu tersebut untuk selebihnya.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh kami: BONAR HARIANJA S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, SUYADI, S.H., dan H. MUHAMMAD NUR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 6 Juli 2023 Nomor 168/PID.SUS/2023/PT.TJK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta Dra Karma Herawati, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: - / PID.SUS / 2023 / PT TJK



1. SUYADI, SH

BONAR HARIANJA, S.H.,M.H.

2. H. MUHAMMAD NUR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. KARMA HERAWATI, SH.,MH

, bahwa setelah